




PEMERINTAH KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK

01495180651095670100



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, FaX. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/27/DPMPTSP/X/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar :

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif - SMP Islam Al-Ma'arif;
- g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/9395/Pendas - Disdik Tanggal 15 Oktober 2023,

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif - SMP Islam Al-Ma'arif

Alamat : Jl. Pahlawan No. 5 Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok

Nama Pimpinan : Izul Islam

Alamat Pimpinan : Jl. Abdul Wahab RT 04/08 Kel. Cinangka Kec. Sawangan Kota Depok

Masa Berlaku : 18 Oktober 2023 s/d 18 Oktober 2026

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Pahlawan No. 5 Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok'
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003

